



**P U T U S A N**

**Nomor 1701/Pdt.G/2014/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok F 6 No 35 RT 006 RW 016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 17 September 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/30/IX/2000 tanggal 20 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 14 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri selama 7 tahun, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa bermula sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada bulan April 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 bulan dan selama pisah tempat tidur tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 13 Nopember 2014, dan tanggal 13 Nopember 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/30/IX/2000 tanggal 20 September 2000). dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kelurahan Rija Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Maritengngae Kabupateen Sidrap pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kontrak di Bumi Permata Sudiang selama tujuh tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak sekarang sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat seperti kata-kata cerai dan tidak memperhatikan penggugat akan tetapi hanya, mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga dan sejak Juni 2014 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur, namun setelah penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Makassar tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2014 sampaii sekarang, dan saksi tidak mengetahui selama ditinggal pergi tergugat masih diberi nafkah apa tidak hanya saksi tahu kalau sewaktu masih rukun tergugaat memberi belanja Rp. 500.000.- setiap bulanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.



**2. SAKSI umur** 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen tempat tinggal Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami penggugat, menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di di Bumi Permata Sudiang Makassar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka marah marah. Dan kalau marah mengeluarkan kata kata cerai dan tergugat sama sekali tidak memperhatikan penggugat sebagai isterinya. Dan sejak bulan Oktober 2014 dan saksi tidak mengetahui selama ditinggal tergugat pergi tergugat masih memberi nafkah apa tidak yang diketahui saksi sewaktu masih kumpul penggugat diberi nafkah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebanyak dua kali

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.*





yang pertama pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan relaasnya Nomor : 1701/Pdt.G/2014/PA Mks, dan yang kedua pada tanggal 13 Nopember 2014 tergugat tdak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 14 tahun 1 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak sejak tahun 2003 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat sering marah marah atau emosi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahkan kata cerai juga terlontar dari mulutnya, selain itu tergugat tidak mempedulikan penggugat sebagai isterinya dan sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan sudah mnencapai 4 bulan tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama pergi tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu

*Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.*



membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Dahlia binti Zainuddin (saudara ipar) dan Andi Batari Citta binti A. Rimon (saudara sepupu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 September 2000, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bumi Permata Sudiang Blok F 6 No 25 RT 006 RW 016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Semula rukun segaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka marah-marah dan selalu mengucapkan kata kasar dan kata cerai dan sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang terjadi pisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang

*Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.*



sudah sekitar 4 bulan lamanya, padahal usaha untuk rukun sudah diusahakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2014 (enam bulan) kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sekitar 4 bulan lamanya, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.





tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom SH.** serta **Dr. H. Sukri HC., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2014/PA.Mks.



**Drs. H. Muhtarom SH.**

**Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**

ttd

**Dr. H. Sukri HC., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salmah N, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 301.000,-**

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**